



NO : 867

TGL : 18-11-23

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 867 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH
SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/2197/Kes/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, mengajukan Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00306/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 22 April 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat sebanyak 52 (lima puluh dua) unit;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00728/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 21 Agustus 2025 berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 52 (lima puluh dua) unit yang mempunyai nilai ekonomis dengan nilai taksiran sebesar Rp1.268.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

d. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/2835/BPKAD-V/2025 tanggal 25 September 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan barang-barang berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;